

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak lembaga hukum yang menaungi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak masalah yang semakin meningkat khususnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, kasus korupsi yang ada di Indonesia saat ini bukan hanya kasus korupsi yang di timbulkan oleh pejabat dan petinggi negara, laporan mengenai kasus korupsi semakin hari semakin banyak mulai dari yang kecil sampai korupsi dana mega proyek pengusaha dan pemerintah, pelakunya pun bermacam-macam mulai dari pejabat tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Korupsi yang telah merasuk ke lini setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Dalam pengertian lain korupsi dapat dilihat pula sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik.

Kesulitan yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, yaitu pembuktian adanya unsur melawan hukum. Dalam hal ini yang sangat penting atau esensial untuk diperhatikan, yaitu perlu dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut. Banyak teori maupun pendapat dari beberapa ahli hukum tentang sifat melawan hukum namun memperhatikan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam praktik sejak lahirnya Arrest Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, ada terdapat empat kriteria perbuatan melawan hukum terdiri atas;

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain
- c. Melanggar kaidah tata susila; dan
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria secara kumulatif, tetapi cukup terdapat salah satu dari kriteria saja secara alternatif. Seperti kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara yang didakwakan kepada Tanti Tarida Harahap, Masreni Siregar, Saipul Bahri Siregar atas kasus korupsi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 88/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. Bahwasannya para terdakwa Tanti Tarida Harahap, Masreni Siregar, Saipul Bahri Siregar diajukan ke permukaan persidangan beserta 360 barang bukti dengan dakwaan bahwa terdakwa dengan saksi Mijan Siregar selaku Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan, Drs. H. Pardamean selaku Ketua Badan Pengurus Perkumpulan (BPP), Pondang Matua Siregar selaku Ketua Tim Verifikasi Perkreditan (TVP), Khoiruddin selaku PNS/Bendahara BKAD Dana

Pemberdayaan Amanah Masyarakat (DPAM), Mahmud Daulay selaku Pegawai Kantor Camat Padang Bolak Julu, Sali Simamora selaku PNS/Sekretaris BKAD dan 5 saksi lainnya, telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukannya.

Berdasarkan bukti – bukti yang berupa uang tunai, proposal kelompok SPP, buku kas harian dan melihat perilaku terdakwa selama menjalani persidangan maka pengadilan negeri Medan berhak untuk mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Tanti Tarida Harahap, Masreni Siregar, Saipul Bahri Siregar dengan mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang – Undang Republik Indonesia.

Besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika membuat suatu pilihan – pilihan yang tidak mutlak dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang diadilinya dan lebih dari itu semua hakim juga meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian sebuah putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang di deskripsikan¹. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat *relativisme cultural* sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda – beda

¹Sonda Tallesang Ismail Navianto dan Abdul Majid. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2013, Hal,2

Perbuatan terdakwa I Tanti Tarida Harahap selaku ketua unit pengelola kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dan terdakwa II Masreni Siregar selaku bendahara UPK DAPM dan terdakwa III Saipul Bahri Siregar selaku sekretaris UPK DAPM para terdakwa tetap mencairkan pinjaman kepada kelompok SPP walupun tim verifikasi tidak melaksanakan prosedur verifikasi faktual terhadap usulan proposal kelompok SPP dan tanpa pengajuan proposal dari kelompok, pengurus UPK tidak membuat laporan keuangan atas pertanggungjawab realisasi penyaluran pinjaman kepada kelompok SPP sejak tahun 2016-2020, pengembalian cicilan pinjaman atas realisasi penyaluran dana kepada kelompok SPP tidak langsung disetorkan kepada bendahara pengurus UPK pengembalian cicilan pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus UPK yang dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut memiliki niat yang sama dengan bekerjasama dengan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 3 ayat 1 keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,efisien,ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGURUS DAERAH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (studi putusan nomor : 88/Pid.Sus/TPK/2021/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas maka permasalahan yang di ambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidanaan terhadap Pengurus Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM) yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 88/ Pid.Sus- TPK//PN.Mdn) ?
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan No.88/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah di uraikan dalam rumusan masalah di atas, maka akan di uraikan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pidanaan terhadap pengurus Dana Pemberdayaan Amanah Masyarakat (DPAM) yang melakukan tindak pidana korupsi (Studi Putusan No. 88/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pengurus Dana Pemberdayaan Amanah Masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Studi Putusan No.88/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi Dana PEMBERDAYAAN AMANAH MASYARAKAT (DPAM) yang khususnya terjadi di Unit Pengelola Kegiatan Dana PEMBERDAYAAN AMANAH MASYARAKAT.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus Dana PEMBERDAYAAN AMANAH MASYARAKAT (DPAM).

3. Manfaat bagi penulis

Bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi ilmu hukum bagian hukum pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasannya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim².

Lilik Mulyadi menjelaskan dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pasal ini disebutkan bahwa Putusan Pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas

² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, Hal, 129

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara³. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Adapun mengenai jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, ada 3 jenis yaitu:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil sidang pengadilan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan⁴.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat 2 KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia Bogor, 2009, Hal, 223

⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, Hal 217

di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dari bunyi pasal 191 ayat 2 KUHAP diatas dapat diartikan bahwasannya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang di dakwakan oleh jaksa/penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi termasuk yuridiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.⁵

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan pasal 193 ayat 1 penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk

⁵ Lilik Mulyadi *Op.Cit.*, Hal 224

menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut pasal pidana yang di dakwakan.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yang diatur dalam KUHAP terbagi atas beberapa macam yaitu:

- Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda
- Pidana tambahan terdiri dari: pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

3. Isi Putusan Hakim

Adapun isi putusan terkait tindak pidana korupsi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pengurus Unit Pengelola Kegiatan DPAM Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn,

1. Menyatakan Terdakwa I Tanti Tarida Harahap, Terdakwa II Masreni Siregar dan Terdakwa III Saipul Bahri Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Tanti Tarida Harahap, Terdakwa II Masreni Siregar dan Terdakwa III Saipul Bahri Siregar dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Tanti Tarida Harahap, Terdakwa II Masreni Siregar dan Terdakwa III Saipul Bahri Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:

- Terdakwa I Tanti Tarida Harahap selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
- Terdakwa II Masreni Siregar selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
- Terdakwa III Saipul Bahri Siregar selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

serta denda terhadap Para Terdakwa sejumlah masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara masing-masing:

a. Terdakwa ITanti Tardia Harahap sebesar Rp.621.000,844,- (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

b. Terdakwa II Masreni Siregar sebesar Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

- c. Terdakwa III Saipul Bahri Harahap sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. Uang sebesar Rp 42.600.00 yang merupakan uang cicilan dari kelompok yang diterima oleh Fahmi Alam Daulay yang diserahkan kepada Sali Simamora
 - b. uang sebesar Rp 50.000.000 yang merupakan pengembalian uang perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu yang telah dipergunakan Masreni Siregar untuk keperluan pribadi

- c. Uang sebesar Rp 80.000.000 yang merupakan pengembalian uang Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang telah dipergunakan Saipul Bahri Siregar untuk keperluan pribadinya
- 9. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaarfeit*”, yang berarti “dapat dihukum” secara harafiah, perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”⁶. Dalam berbagai literatur, kata korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere* atau *corrupteia*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”. Dalam bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korrupctie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁷

⁶ July Esther dan Anastasya Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis. Medan, 2019 hal 97

⁷ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 4

Secara hukum korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain.⁸ Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmer,⁹ menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut di bidang kepentingan umum.

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Daryanto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “korupsi ialah perbuatan berupa menerima suap, memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah.¹⁰ Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹¹

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹² Dalam

⁸ Rifyal Ka'bah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-37 No. 1. Hal 78

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hal 231

¹⁰ Daryanto *Op. Cit*, Hal 375

¹¹ Chaeruddin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008 Hal 2

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamus Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2019, Hal 7

ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi.¹³

Menurut Jeremy Pope bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹⁴ Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Secara umum Korupsi ialah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Menurut saya yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (baik perorangan dan atau badan hukum/korporasi) yang merugikan keuangan negara dan atau keuangan masyarakat. Bentuk perbuatan tersebut

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur – unsur tindak pidana korupsi yaitu adanya suatu unsur objektif yang merupakan suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya, sedangkan, unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh

¹³ Ermansjah Djaja, Op.Cit Hal 25

¹⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016 Hal 62

undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka perbuatan yang dilakukan seseorang harus memenuhi persyaratan. Menurut Abdoel Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.¹⁵

1. Harus adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Harus berlawanan dengan hukum
5. Harus tersedia ancaman hukumannya

Unsur pengidentifikasian suatu tindak pidana korupsi dalam ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 yaitu:

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

¹⁵ Hari Saherodji, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama. Bandung, 2011. Hal 28

5. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.¹⁶

Secara tekstual terminologi tindak pidana dan pengaturan pasal “delik merugikan keuangan negara sebagai delik pidana dan ancaman hukuman pidana” termuat dalam UU No. 31/1999 termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyatakan:

Pasal 2:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3:

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*. Vol. 9 No. 2 2012, Hal 2004. <https://core.ac.uk/works/72927667>, diakses pada 13 July 2022

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁷

Dengan demikian bahwa jenis perbuatan merugikan keuangan negara merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sehingga diri sendiri, orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan secara tidak wajar (dengan mengurangi hak penerimaan keuangan negara atau menimbulkan kewajiban membayar lebih besar dari yang seharusnya oleh negara) berdampak pada memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara tidak sah.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dari kutipan buku *Kapita Selektta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, definisi korupsi telah jelas di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal-pasal tersebut tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi:

1. Kerugian keuangan negara
- b. Suap menyuap

¹⁷ Sriwahyuni Podomi. *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Lex Privatum Vol 5 No. 2. 2017. Hal 69. <https://core.ac.uk/reader/291852946>, diakses pada 13 July 2022.

¹⁸ Sriwahyuni Podomi. Op.cit. Hal 70

- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengaduan
- g. Gratifikasi¹⁹

B. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim (*Rasio decidendi*) adalah hal-hal yang mendasar atau dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.²⁰ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.²¹ Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya²².

Pengertian pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim

¹⁹ <https://aclc.kpk.go.id/akses-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, diakses pada 13 July 2022

²⁰ Erna, *TEORI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN FAKTA HUKUM*, Repository Hukum, Vol 3 No. 9 February 2018 Hal 11

²¹ Pasal 1 ayat 8 KUHAP

²² UU 48/2009, Pasal 10 ayat 1

tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan tinggi/Mahkamah Agung.²³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/faktayang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁴

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama penjelasan Pasal 24 ayat 1

²³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal 140,

²⁴ *Ibid*, Hal. 141

dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.²⁵

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁶

Kebebasan hakim perlu dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) U U No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya Perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya

²⁵ *Ibid*, Hal. 142

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996) Hal. 94

dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Hakim dianggap tahu akan hukumannya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2009 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Dasar pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan itu dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan

dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialammi sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan hakim, Penuntut Umum ataupun dari Penasihat Hukum.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya

4. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b. Benda dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana

- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana dilakukan

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana

3. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut :

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada

masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²⁷

Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat.²⁸

D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, 2007, Citra Aditya, Hal. 212-220,

²⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pidana mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki sikap atau kelakuan pelaku tindak pidana, selain itu pidana juga diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana kedepannya.³⁰

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

²⁹ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta 2015, Rajawali Pers, Hal. 16

³⁰ Putra Nababan, *Tujuan – Tujuan Pidana dalam KUHP*, Jurnal Hukum Vol 7, 5 Oktober 2016, Hal 7

Dalam hal pengenaan pertanggungjawaban pidana, kondisi *psychis* seseorang mempengaruhi bagaimana tindakan yang harus ia jalani dalam pengenaan tindak pidana, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok, yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak di jatuhi pidana.³¹ Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *punishment* (pidanaaan). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya pen jatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana, untuk pidanaaan masih

³¹ Adiba Putri, *Analisis Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana*, Hukum Indonesia Vol 11 No. 4 Maret 2019 Hal 129

perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku. Alasan ini diatur dalam pasal 44 KUHP yakni :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung kan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa nya cacat atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang, di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas agar tidak menyimpang dari topik pembahasan dan agar lebih mudah di pahami. Adapun Ruang lingkup yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Pengurus Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (Studi Putusan Nomor: 88/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma–norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Penelitian ini akan dilakukan sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum yaitu (Studi Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/TPK/2021/PN Mdn).

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum pidana, yurisprudensi, dan perjanjian internasional yang diperoleh dari lapangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari sebuah undang-undang, media, buku, pendapat para sarjana, laporan atau dokumen guna menunjang dan melengkapi data penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah tambahan atau dukungan data yang ada pada hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa petunjuk ataupun penjelasan. seperti kamus hukum, artikel, jurnal dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang di bahas.³²

³² Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum*". Jakarta, 2011, Kencana Prenada Media Grup, Hal 141

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul dari data primer dan sekunder lalu di analisa dengan menggunakan studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagai analisis data yang berkualitas dan nyata yang berlaku di masyarakat. Metode analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan normatif kualitatif yaitu menggambarkan data sekunder lalu disusun permasalahannya selanjutnya dianalisis